



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 329 / Pid.B / 2021 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NI Ko Pam Pauci Als. Niko .
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 3 Nopember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Plapa gang XI samping Gang
Udang No. 08181038271570
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta (Penjual Kopi)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 7 April 2021 , tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 7 April 2021 , tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa NI KO PAM PAUCI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Honda SCOOPY tahun 2018 warna Coklat Hitam No. Pol. DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884 Nosin: JM31E1654043 No. BPKB.: O-04494806-O STNK an. SUPRAPTI
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DWI CUCUK SURYAWAN
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan putusan dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak diampingi oleh Penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan terdakwa akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita Wita bertempat di parkir an sebelah Warung Nasi Tempong Jl. Tukad Batanghari No. 7 Panjer Denpasar Selatan saksi DWI CUCUK SURYAWAN memarkir 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda SCOOPY tahun 2018 warna Coklat Hitam No. Pol. DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884 Nosin: JM31E1654043 No. BPKB.: O-04494806-O STNK an. SUPRAPTI, dimana pada saat itu saksi DWI CUCUK SURYAWAN lupa mengambil kunci kontak sehingga masih ada di sepeda motor, bahwa sekitar pukul 14.45 Wita datang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NI KO PAM PAUCI Als NIKO dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX yang diparkir di samping sepeda motor saksi DWI CUCUK SURYAWAN, selanjutnya terdakwa melihat situasi di sekitar tempat dan menghampiri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Tahun 2018, warna coklat hitam, No.Pol DK 3856 AAQ, Noka MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, setelah terdakwa melihat keadaan di sekitar sepi selanjutnya terdakwa ktanpa seijin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pegi untuk menggadaikannya kepada saksi I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa dengan kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2018, warna Coklat Hitam No.Pol: DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, No. BPKB: O-04494806-O saksi DWI CUCUK SURYAWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan harga sepeda motor atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1.Saksi DWI CUCUK SURYAWAN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2018, warna Coklat Hitam No.Pol: DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, No. BPKB: O-04494806-O, STNK atas nama SUPRPTI terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.45 Wita di parkiran Warung Nasi Tempong Jl. Tukad Batanghari No. 7 Panjer Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi jelaskan tidak ada yang meminnya izin meminjam atau mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2018, warna Coklat Hitam No.Pol: DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, No. BPKB: O-04494806-O, STNK atas nama SUPRPTI milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan kunci motor tersebut dalam keadaan tercntol jarak saksi dengan sepeda motor saat itu sekira 20 meter;
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita saksi memarkir sepeda motordisebelah Warung Nasi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempong milik saksi Jl. Tukad Batanghari No. 7 Panjer Denpasar Selatan untuk membantu istri yang sedang berjualan kemudian sekira pukul 14.45 Wita saksi naik ke lantai dua untuk buang air kecil kemudian setelah itu saksi turun kembali untuk berjualan kemudian istri memberitahu bahwa sepeda motor saksi tersebut tidak ada di parkir kemudian saksi langsung mencari kunci motor saksi baru saksi menyadari bawa kunci sepeda motor saksi tersebut tercantol di sepeda motor, dan juga menyadari bahwa sepeda motor saksi tersebut telah dicuri;

- Bahwa saksi jelaskan saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa STNK sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2018, warna Coklat Hitam No.Pol: DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, No. BPKB: O-04494806-O, STNK atas nama SUPRPTI saat ini masih menjadi jaminan kredit di PT. JAYA MULTI SARANA;
- Bahwa saksi jelaskan kerugian yang saksi alami adalah kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2018, warna Coklat Hitam No.Pol: DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, No. BPKB: O-04494806-O, STNK atas nama SUPRPTI seharga RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan harga sepeda motor saat saksi beli.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan.

2.Saksi SOPIAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan Laporan Polisi Nomor: LP-B/18/II/2021/Polsek Densel, tanggal 8 Februari 2021 tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2018, warna Coklat Hitam No.Pol: DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, No. BPKB: O-04494806-O, STNK atas nama SUPRPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.45 Wita di Parkiran Warung Nasi Tempong Jl. Tukad Batanghari No. 7 Panjer Denpasar Selatan dengan pelapor yang bernama DWI CUCUK SURYAWAN saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap NI KO PAM PAUCI Als NIKO;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan Senin, tanggal Delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (8-2-2021) sekira pukul 14.00 Wita diamankan di Depan Rumah Sakit Prima Medika setelah itu mencari barang bukti kemudian di bawa ke Kantor Resmob Polda Bali Jalan Pulau Riau Asrama Polri Sanglah untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari korban dan masyarakat terkait tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2018, warna Coklat Hitam No.Pol: DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, No. BPKB: O-04494806-O, STNK atas nama SUPRAPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.45 Wita di Parkiran Warung Nasi Tempong Jl. Tukad Batanghari No. 7 Panjer Denpasar Selatan kemudian dari hasil pengambangan tim berhasil menangkap pelaku di di Depan Rumah Sakit Prima Medika Jl. Sesetan;
- Bahwa saksi jelaskan pelaku mengakui perbuatannya dengan menerangkan mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Tahun 2018 ,warna coklat hitam ,No.Pol DK 3856 AAQ ,Noka MHIJM3118JK656884, Nosin : JM31E1654043 tersebut awalnya pelaku mengendarai sepeda JUPITER MX ke TKP dan pelaku memarkir sepeda motor miliknya tepat di samping sepeda motor milik korban dan pelaku melihat sitausi dulu,keadan sepi lihat sepeda motor milik korban ini kuncinya ketinggalan atau Nyantol di sepeda motor tersebut kemudian pelaku ambil sepeda motor tersebut kemudian pelaku bawa ke tabanan untuk ketemuan dengan I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA di BNI Kota Tabanan untuk ditukar dengan sepeda motor milik ibunya yang pelaku gadaikan sebelumnya kepada I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA;
- Bahwa saksi jelaskan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Tahun 2018 ,warna coklat hitam ,No.Pol DK 3856 AAQ ,Noka MHIJM3118JK656884, Nosin : JM31E1654043 dari pelaku dimana saat tim mengamankan kemudian pelaku menghubungi I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA untuk membawa speda motor tersebut kekantor Resmob tidak lama kemudian I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA datang kekantor Resmob dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pelaku sehingga pelaku beserta barang bukti dapat diamankan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I WAYAN GEDE FAJAR RADITYA dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jelaskan Laporan Polisi Nomor: LP-B/18/II/2021/Polsek Densel, tanggal 8 Februari 2021 tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2018, warna Coklat Hitam No.Pol: DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, No. BPKB: O-04494806-O, STNK atas nama SUPRPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.45 Wita di Parkiran Warung Nasi Tempong Jl. Tukad Batanghari No. 7 Panjer Denpasar Selatan dengan pelapor yang bernama DWI CUCUK SURYAWAN saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap NI KO PAM PAUCI Als NIKO;
- Bahwa saksi jelaskan saksi merupakan anggota kepolisian Daerah Bali yang bertugas pada Direktorat Reserse Kriminal Umum pada Unit 2 Subdit 3 bagian Kejahatan, adapun tugas saksi adalah melakukan pengungkapan kasus-kasus berkaitan kejahatan umum, Adapun dasar hukum dalam hal penangkapan tersebut adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/11/II/2021/Ditreskrim, tanggal 8 Februari 2021;
- Bahwa saksi jelaskan Senin, tanggal Delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (8-2-2021) sekira pukul 14.00 Wita diamankan di Depan Rumah Sakit Prima Medika setelah itu mencari barang bukti kemudian di bawa ke Kantor Resmob Polda Bali Jalan Pulau Riau Asrama Polri Sanglah untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari korban dan masyarakat terkait tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2018, warna Coklat Hitam No.Pol: DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, No. BPKB: O-04494806-O, STNK atas nama SUPRPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.45 Wita di Parkiran Warung Nasi Tempong Jl. Tukad Batanghari No. 7 Panjer Denpasar Selatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari hasil pengambangan tim berhasil menangkap pelaku di di Depan Rumah Sakit Prima Medika Jl. Sesetan;

- Bahwa saksi jelaskan pelaku mengakui perbuatannya dengan menerangkan mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Tahun 2018 ,warna coklat hitam ,No.Pol DK 3856 AAQ ,Noka MHIJM3118JK656884, Nosin : JM31E1654043 tersebut awalnya pelaku mengendarai sepeda JUPITER MX ke TKP dan pelaku memarkir sepeda motor miliknya tepat di samping sepeda motor milik korban dan pelaku melihat sitausi dulu,keadan sepi lihat sepeda motor milik korban ini kuncinya ketinggalan atau Nyantol di sepeda motor tersebut kemudian pelaku ambil sepeda motor tersebut kemudian pelaku bawa ke tabanan untuk ketemuan dengan I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA di BNI Kota Tabanan untuk ditukar dengan sepeda motor milik ibunya yang pelaku gadaikan sebelumnya kepada I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA;
- Bahwa saksi jelaskan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Tahun 2018 ,warna coklat hitam ,No.Pol DK 3856 AAQ ,Noka MHIJM3118JK656884, Nosin : JM31E1654043 dari pelaku dimana saat tim mengamankan kemudian pelaku menghubungi I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA untuk membawa speda motor tersebut kekantor Resmob tidak lama kemudian I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA datang kekantor Resmob dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pelaku sehingga pelaku beserta barang bukti dapat diamankan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

NI KO PAM PAUCI Als NIKO di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopyt Tahun 2018 ,warna coklat hitam ,No.Pol DK 3856 AAQ ,Noka MHIJM3118JK656884, Nosin : JM31E1654043 tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar 14,45 wita di Di Warung Nasi Temping Jalan Tukad Batnghari No 7 Denpasar Selatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa melakukan pencurian tersebut Sendiri dengan cara memarkir sepeda motor tepatnya di sebelah sepeda motor milik korban kurang lebih 200 Meter, kemudian menggadaikan kepada I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA Seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa saudara I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA tidak mengetahui bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Tahun 2018 ,warna coklat hitam ,No.Pol DK 3856 AAQ ,Noka MHIJM3118JK656884, Nosin : JM31E1654043 barang curian;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Tahun 2018 ,warna coklat hitam ,No.Pol DK 3856 AAQ ,Noka MHIJM3118JK656884, Nosin : JM31E1654043 tersebut awalnya terdakwa mengendarai sepeda JUPITER MX ke TKP dan terdakwa memarkir sepeda motor milik terdakwa terus memarkir sepda motor terdakwa tepat di samping sepeda motor milik korban dan terdakwa melihat sitausi dulu,keadan sepi lihat sepeda motor milik korban ini kuncinya ketinggalan atau Nyantol di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa ambil sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke tabanan untuk ketemuan dengan I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA di BNI Kota Tabanan;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa ketemuan transaksi sepeda motor pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor baru terdakwa menghubungi saudara I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA dan dia juga tidak mengetahui asal usul sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapa saja mengambil motor tersebut;
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa hanya mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Tahun 2018 ,warna coklat hitam ,No.Pol DK 3856 AAQ ,Noka MHIJM3118JK656884, Nosin : JM31E1654043 di Warung Nasi Tempong Jalan Tukad Batanghari No 7 Panjer Denpasar selatan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar 14.55 wita
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam BAP;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : ,1 (satu) Unit kendaraan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda SCOOPY tahun 2018 warna Coklat Hitam No. Pol. DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884 Nosin: JM31E1654043 No. BPKB.: O-04494806-O STNK an. SUPRAPTI, yang mana barang bukti telah dihadirkan dalam persidangan dan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa bahwa memang barang tersebut merupakan barang yang digunakan dan yang diambil oleh terdakwa NI KO PAM PAUCI; yang oleh para saksi dan terdakwa dikenali dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian dan diteguhkan pula dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita Wita bertempat di parkir an sebelah Warung Nasi Tempong Jl. Tukad Batanghari No. 7 Panjer Denpasar Selatan saksi DWI CUCUK SURYAWAN memarkir 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda SCOOPY tahun 2018 warna Coklat Hitam No. Pol. DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884 Nosin: JM31E1654043 No. BPKB.: O-04494806-O STNK an. SUPRAPTI, dimana pada saat itu saksi DWI CUCUK SURYAWAN lupa mengambil kunci kontak sehingga masih ada di sepeda motor, bahwa sekitar pukul 14.45 Wita datang terdakwa NI KO PAM PAUCI Als NIKO dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX yang diparkir di samping sepeda motor saksi DWI CUCUK SURYAWAN, selanjutnya terdakwa melihat situasi di sekitar tempat dan menghampiri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Tahun 2018, warna coklat hitam, No.Pol DK 3856 AAQ, Noka MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, setelah terdakwa melihat keadaan di sekitar sepi selanjutnya terdakwa ktanpa seijin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pegi untuk menggadaikannya kepada saksi I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa dengan kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2018, warna Coklat Hitam No.Pol: DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, No. BPKB: O-04494806-O saksi DWI CUCUK SURYAWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan harga sepeda motor.

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta tersebut di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan pasal yang didakwakan oleh

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a) **Barang siapa;**
- b) **telah mengambil barang sesuatu,**
- c) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**
- d) **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai terdakwa tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta para terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan, maka terdakwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa:

NI KO PAM PAUCI Als NIKO, Tempat dan tanggal lahir Denpasar , 03-11-1990 Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta (Penjual Kopi), Agama : Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA Alamat KTP : Jalan Palara Gg.XII Ujung Desa Sesetan Kec.Denpasar Selatan Alamat Tinggal : Jalan Plapa Gang XI samping Gang Udang No 08181038271570.

Dimana identitas tersebut sudah dibenarkan oleh para terdakwa di depan persidangan, para terdakwa yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab dengan lancar setiap pertanyaan Majelis Hakim dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga diperoleh petunjuk bahwa para terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan merupakan miliknya dan tanpa ijin dari pemiliknya pada:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita Wita bertempat di parkir an sebelah Warung Nasi Tempong Jl. Tukad Batanghari No. 7 Panjer Denpasar Selatan saksi DWI CUCUK SURYAWAN memarkir 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda SCOOPY tahun 2018 warna Coklat Hitam No. Pol. DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884 Nosin: JM31E1654043 No. BPKB.: O-04494806-O STNK an. SUPRPTI, dimana pada saat itu saksi DWI CUCUK SURYAWAN lupa mengambil kunci kontak sehingga masih ada di sepeda motor, bahwa sekitar pukul 14.45 Wita datang terdakwa NI KO PAM PAUCI Als NIKO dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX yang diparkir di samping sepeda motor saksi DWI CUCUK SURYAWAN, selanjutnya terdakwa melihat situasi di sekitar tempat dan menghampiri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Tahun 2018, warna coklat hitam, No.Pol DK 3856 AAQ, Noka MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, setelah terdakwa melihat keadaan di sekitar sepi selanjutnya terdakwa ktanpa seijin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pegi untuk menggadaikannya kepada saksi I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum

yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga diperoleh petunjuk bahwa:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita Wita bertempat di parkir an sebelah Warung Nasi Tempong Jl. Tukad Batanghari No. 7 Panjer Denpasar Selatan saksi DWI CUCUK SURYAWAN memarkir 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda SCOOPY tahun 2018 warna Coklat Hitam No. Pol. DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884 Nosin: JM31E1654043 No. BPKB.: O-04494806-O STNK an. SUPRPTI, dimana pada saat itu saksi DWI CUCUK SURYAWAN lupa mengambil kunci kontak sehingga masih ada di sepeda motor, bahwa sekitar pukul 14.45 Wita datang terdakwa NI KO PAM PAUCI Als NIKO dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX yang diparkir di samping sepeda motor saksi DWI CUCUK SURYAWAN, selanjutnya terdakwa melihat situasi di sekitar tempat dan menghampiri 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Tahun 2018, warna coklat hitam, No.Pol DK 3856 AAQ, Noka MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, setelah terdakwa melihat keadaan di sekitar sepi selanjutnya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ktanpa seijin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pegi untuk menggadaikannya kepada saksi I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa dengan kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, tahun 2018, warna Coklat Hitam No.Pol: DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, No. BPKB: O-04494806-O saksi DWI CUCUK SURYAWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan harga sepeda motor.

Dengan demikian unsur " yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga diperoleh petunjuk:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wita Wita bertempat di parkiran sebelah Warung Nasi Tempong Jl. Tukad Batanghari No. 7 Panjer Denpasar Selatan, terdakwa NI KO PAM PAUCI tanpa seijin dari saksi DWI CUCUK SURYAWAN selaku pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda SCOOPY tahun 2018 warna Coklat Hitam No. Pol. DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884 Nosin: JM31E1654043 No. BPKB.: O-04494806-O STNK an. SUPRPTI telah mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir, setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scopy Tahun 2018, warna coklat hitam, No.Pol DK 3856 AAQ, Noka MHIJM3118JK656884, Nosin: JM31E1654043, tanpa seijin dari pemiliknya telah digadaikan terdakwa pada saksi I PUTU DARMA ADI PUTRA Als OM ONTA seharga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DWI CUCUK SURYAWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan harga sepeda motor.

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri dan perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Yang memberatkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi DWI CUCUK SURYAWAN dan meresahkan masyarakat;

Yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa dan untuk taat pada hukum di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Honda SCOOPY tahun 2018 warna Coklat Hitam No. Pol. DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884 Nosin: JM31E1654043 No. BPKB.: O-04494806-O STNK an. SUPRAPTI, yang mana barang bukti telah dihadirkan dalam persidangan dan diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa bahwa memang barang tersebut merupakan barang yang digunakan dan yang diambil oleh terdakwa NI KO PAM PAUCI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Ko Pam Pauci Als . Niko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Honda SCOOPY tahun 2018 warna Coklat Hitam No. Pol. DK 3856 AAQ Noka: MHIJM3118JK656884 Nosin: JM31E1654043 No. BPKB.: O-04494806-O STNK an. SUPRAPTI
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DWI CUCUK SURYAWAN
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SELASA , tanggal 25 Mei 2021 , oleh Heriyanti,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto,S.H.,M.H. dan Angeliky Handajany Day,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I MADE DIPA UMBARA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kony Hartanto,S.H.,M.H.

Heriyanti,S.H.,M.Hum

Angeliky Handajany Day,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)